

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pornografi merupakan masalah universal, dengan perbedaan-perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional yang dianut bangsa-bangsa tersebut. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan pengalaman yang berbeda dengan Eropa/Barat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Mitologi kita tidak mengenal figur Prometheus: seorang pahlawan manusia yang memberontak kekuasaan langit. Manusia Indonesia lebih memilih sebagai wakil Tuhan di muka bumi atau *imago dei* (jembatan antara Tuhan dan bumi).

Dalam pandangan hidup dan budaya kita, pornografi adalah fenomena di luar sistem-nilai. Karena itu, sudah sepatutnya bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada pandangan-hidup dan sistem nilai Indonesia yang menolak segala bentuk pornografi.

Di sisi lain pornografi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu wujud kekerasan terhadap perempuan. Tubuh dan seksualitas perempuan, juga anak dieksploitasi untuk kepentingan industri pornografi. Sejumlah diantaranya dilakukan dengan pemaksaan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Maraknya penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi semakin mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia sendiri saat ini, pornografi sangat gampang diakses dari berbagai media; bahkan Indonesia saat ini termasuk kedalam lima besar pengunduh situs pornografi terbanyak di dunia.

Dampak terburuk dari maraknya penyebarluasan pornografi saat ini yang didukung dengan adanya perkembangan teknologi informasi, yaitu pada perkembangan moral anak-anak yang belum sepenuhnya memahami mengenai buruk atau baiknya suatu hal tertentu. Peralatan komunikasi yang tersedia saat ini memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan mengakses internet yang kemudian rentan akan penyalahgunaan fungsi dan tujuan internet itu sendiri, yaitu dengan hanya mengakses situs-situs yang memuat konten pornografi. Peralatan komunikasi tersebut sangat banyak di pasaran dengan harga yang cenderung terjangkau.

Di Amerika Serikat, pemuatan hal-hal yang berbau pornografi selalu berlandung dibalik hak kebebasan berpendapat dan berserikat (*First Amendment*) dan nilai-nilai seni. Alasan terakhir ini akhir-akhir ini juga sering digunakan di Indonesia oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pemuatan gambar porno tersebut.

Situs-situs porno tumbuh dengan sangat subur, karena selain masyarakat memang sangat menggemari hal ini juga karena mudahnya akses situs porno melalui internet. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian, filsafat, pendidiran, dan pandangan hidup, yang menjadi dasar bagi asas kenegaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Pengaturan Pornografi sebelum disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai delik kesusilaan (Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 282 dan Pasal 283, dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 533), Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam regulasi tersebut belum dapat

mendefinisikan pornografi secara jelas, sehingga terkadang membingungkan para aparat penegak hukum dalam menentukan batasan pornografi.

Definisi pornografi dalam *Black's Law Dictionary* yaitu *pornography, n. material (such as writings, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determined to be legally obscene.*¹

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pendefinisian pornografi sudah ditetapkan sebagai berikut:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Pornografi yang mencoba memberikan ketentuan terkait dengan batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya, diharapkan dapat mencegah maraknya pembuatan, penyebaran dan penggunaan produk pornografi yang sangat memprihatinkan pada saat ini, dalam rangka :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; dan
2. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Undang-undang Pornografi telah melarang berbagai tindakan yang terkait dengan pornografi, namun dalam praktik untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan juga digunakan produk-produk tertentu yang menurut Undang-

¹ Black's Law Dictionary, Seventh Edition, Bryan A. Garner Editor In Chief, ST. PAUL, MINN., WEST GROUP, 1999. Hlm. 1181.

undang Pornografi termasuk kategori pornografi. Pengecualian atas larangan tindakantindakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Namun demikian kenyataan dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bermacam ragam suku dengan nilai-nilai moral dan sosial yang beraneka ragam pula telah menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pengaturan pornografi di Indonesia. Pembentukan undang-undang pornografi yang mendasarkan pada nilai-nilai moral dan agama sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bermoral dan dilandasi dengan nilai-nilai agama, tanpa dengan mengesampingkan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang telah hidup dalam komunitas masyarakat tertentu.

Hukum dalam hal ini menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pendekatan terhadap hukum merupakan jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.²

Contohnya seperti Kasus yang menjerat artis berinisial GA akibat beredarnya video berdurasi 19 detik yang cukup mengejutkan ini mulai merebak akhir bulan november 2020. Pertama kali peredaran video ini diketahui melalui akun media sosial yang dikelola oleh PP dan MM dan di share secara masif. Motif dari penyebaran video syur mirip artis GA adalah

² Roscoe Pound : Law As A Tool Of Social Engineering, Dalam Darji Darmodiharjo Dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hlm.130-131

demikian menaikkan jumlah *followers* dan untuk mengikuti kuis atau *giveaway* kalau *followers*nya banyak dari kedua akun penyebar video tersebut.³

Polda Metro Jaya telah menetapkan artis Gisella Anastasia dan seorang pria berinisial MYD sebagai tersangka kasus video porno yang viral di media sosial. Gisel dan MYD disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan acuan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saudari GA dan saudara MYD ditetapkan sebagai tersangka, dipersangkakan dengan Pasal 4 ayat 1 *Juncto* Pasal 29 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi⁴ yang berbunyi :

Pasal 4 ayat 1 :

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pasal 29 :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

³ <https://www.liputan6.com/news/read/4407852/6-fakta-penyebar-video-syur-mirip-gisel-ditangkap-hingga-jadi-tersangka> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2021

⁴ <https://www.sindonews.com/topic/42462/video-gisel> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2021

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka, penulis ingin mengangkat judul sebagai berikut :

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(STUDI KASUS VIDEO PORNO ARTIS GA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Unsur Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Kasus Video Porno GA ?
2. Apakah Perbuatan GA Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Pornografi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penerapan Unsur Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Kasus Video Porno GA
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Perbuatan GA Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Pornografi
3. Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Penyelesaian Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Ingin Mengetahui Penerapan Unsur Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Kasus Video Porno GA
2. Ingin Mengetahui Perbuatan GA Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Pornografi

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁵

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing.

⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 19

Simons merumuskan, “*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”⁶

Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa, “*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”⁷

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁸

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁹

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

⁶ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.205.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 34.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 72.

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum atau nabetan*) atau *met doen, negative* / maupun akibatnya.”¹⁰

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.”¹¹

Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹²

Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”¹³

H.J Van Schravendiik menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum.

S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut:

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh

¹⁰ Amir Ilyas, Op.Cit., Hlm.22

¹¹ S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PTHAEM: Jakarta, 1986. Hlm. 207

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 58-60

¹³ *Ibid.*, Hlm.55

Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁴

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).”¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud mengatakan bahwa penelitian hukum secara umum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.” (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹⁷

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

¹⁴ S. R. Sianturi., Op.Cit., Hlm.211

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 72.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2008, Hlm. 35

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 32

bahan hukum yang lain.¹⁸ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum di mulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan (*approach*) yang di gunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁹

Beberapa pendekatan dalam penelitian normatif adalah :²⁰

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang di hadapi.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

¹⁸ Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 14

¹⁹ Johni Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayumedia Publishing : Malang, 2007), hlm 300

²⁰ *Ibid.*, hlm 300-322

Konsep ini memiliki banyak pengertian. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana.

Konsep (Inggris: *concept*, latin: *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas dalam fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pemikiran.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang di dalamnya terdiri dari beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau mengikat.²² Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan peraturan

²¹ Ibid., hlm 306

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm . 97

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pornografi
3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dimiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks maupun dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian.

1. Bahan atau pendapat para hukum jurnal –jurnal hukum.
2. Buku-buku hukum atau (*text book*), internet.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang penelitian bahan hukum tersier terdiri dari.²⁵:

- a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang biasanya disebut dengan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau indeks majalah hukum.
- b. Bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang di luar bidang hukum.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer berupa aturan hukum yang terkait dengan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm 141.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* Hlm. 12.

²⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Rajawali, Jakarta, 1990, Hlm 41.

permasalahan terlebih dahulu lalu dikaitkan dengan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, Koran, artikel, jurnal atau karya tulis para pakar hukum, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan bahan hukum, mengorganisir kedalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.²⁶ Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

²⁶ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2002, Hlm. 112.